



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*, \*\*\*\*, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat kediaman di \*\*\*\*, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*, \*\*\*\*, agama Islam, pendidikan tidak tammam SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di \*\*\*\*, Kecamatan Koto Bangkan, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU, tanggal 02 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal \*\*\*\*, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : \*\*\*\*, tertanggal \*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di \*\*\*\*\* , Kecamatan Pasaman, selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di \*\*\*\*\* , Kecamatan Koto Bangkan, sampai berpisah;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. keluarga Tergugat mencaci maki Penggugat yakni keluarga Tergugat menyebut Penggugat memintak lebih dari kemampuan Tergugat;
  - b. Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan teman-teman Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan Oktober 2017 Penggugat pergi dari kediaman bersama, disebabkan juga karena keluarga Tergugat mencaci maki Penggugat yakni keluarga Tergugat menyebut Penggugat memintak lebih dari kemampuan Tergugat misalnya Penggugat meminta perhisian dari Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 08 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat ;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*\* tertanggal \*\*\*\*\*, yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

1. \*\*\*\*\* , tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan orangtua Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah bulan September 2017, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir rumah orang tua Tergugat di \*\*\*\*\* , Kecamatan Koto Balingka;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Oktober 2017 telah tidak baik, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri kepergian Penggugat dari kediaman bersama karena sejak bulan Oktober 2017, Penggugat kembali tinggal bersama saksi tanpa adanya Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kepergian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama. Namun berdasarkan cerita Penggugat, penyebab kepergian Penggugat tersebut karena Penggugat tidak suka (benci) kepada Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sejak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi dan tidak pula menafkahi Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. \*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\*, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, merupakan orangtua Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada bulan September 2017, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di \*\*\*\*\*, Kecamatan Koto Balingka;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak bulan Oktober 2017 telah tidak baik, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui kepergian Penggugat dari kediaman bersama karena sejak bulan Oktober 2017, Penggugat kembali tinggal bersama saksi tanpa adanya Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab kepergian Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena setiap saksi menanyakan perihal kepergian Penggugat tersebut kepada Penggugat, Penggugat hanya diam dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal \*\*\*\*\* tercatat di Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, namun tidak dilihat dan atau didengar sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa sejak bulan September 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada perpindahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2017;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sosial, pertengkaran antara suami-isteri seringkali tidak diketahui oleh orang lain, karena kebanyakan suami-isteri tidak mau aib rumah tangganya diketahui oleh orang lain, ataupun karena sifat seseorang yang tidak ingin bertengkar meskipun di dalam dadanya berkecamuk rasa amarah yang memuncak, oleh sebab itu, meskipun kedua saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan tidak pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, serta tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat, saksi-saksi hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama lagi sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang. Walaupun bukti saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan tidak dapat membuktikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun di depan persidangan Penggugat menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajahnya, sehingga hal tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang pada prinsipnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhumam ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, bahwa Allah menjadikan dari dirimu istri-istri, supaya kamu merasa tentram bersamanya, dan dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.

Dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan sesuatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT, namun disaat perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah begitu memuncak, hal mana dapat menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak apabila kondisi tersebut tetap dipertahankan, maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon "sudah pecah" (broken marriage), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 21 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulawal 1440 Hijriyyah, oleh kami Afrizal, S.Ag, M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irfan, S.HI dan A. Wafi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fithrah, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

dto

**Afrizal, S.Ag, M.Ag**

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

**Muhammad Irfan, S.HI**

**A. Wafi, S.HI**

Panitera Pengganti

dto

**Fithrah, S.HI**

Perincian Biaya:

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp350.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | Rp 5.000,00  |
| 5. Biaya Materai     | Rp 6.000,00  |

Jumlah **Rp441.000,00**

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Simpang Empat, .....  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Harmen, S.Ag**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 258/Pdt.G/2018/PA TALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)